


**KERANGKA ACUAN KERJA
PENYELESAIAN STATUS KEPEGAWAIAN BAGI PNS YANG TELAH
MELEBIHI MASA PERCOBAAN SEBAGAI CPNS LEBIH DARI 2 TAHUN**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

KERANGKA ACUAN KERJA PENYELESAIAN STATUS KEPEGAWAIAN BAGI PNS YANG TELAH MELEBIHI MASA PERCOBAAN SEBAGAI CPNS LEBIH DARI 2 TAHUN

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai dasar pelaksanaan penyelesaian status kepegawaian bagi PNS yang telah melebihi masa percobaan sebagai CPNS lebih dari 2 tahun adalah :

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- d. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002.

2. Gambaran Umum

Perubahan lingkungan yang dinamis dalam era globalisasi ini membawa dampak pada banyak hal, salah satu ranah yang terkena dampak dari perubahan lingkungan tersebut adalah pemerintahan, salah satu tuntutan masyarakat dalam aspek ini adalah pelaksanaan reformasi birokrasi demi terciptanya cara pelaksanaan tata pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. Paradigma untuk melaksanakan reformasi dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berwawasan global serta dapat menjadi perekat persatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait hal diatas dalam menciptakan PNS yang profesional, berkomitmen tinggi, terhadap tugas pokok dan fungsinya melalui pembinaan dan pengembangan SDM yang dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja dan sistem karir yang baik.

Permasalahan dalam proses pengangkatan dari CPNS sampai dengan PNS terkadang menemui permasalahan, sehingga sedikit banyak dapat berpengaruh kepada kinerja PNS tersebut dan sudah tentu berpengaruh juga terhadap organisasinya serta terhambatnya dalam proses menciptakan PNS yang profesional, berkomitmen dan berintegritas.

Salah satu wujud konkret permasalahan di atas adalah terhambatnya proses pengangkatan Status CPNS menjadi PNS yang sesuai dengan peraturan perundangan dapat diangkat menjadi PNS setelah menjalani masa percobaan selama 2 tahun, namun demikian tidak sedikit pula PNS yang masa percobaannya melebihi 2 tahun sehingga untuk proses pengangkatannya di butuhkan nota persetujuan dari BKN.

Demi mempercepat proses tersebut tentunya dibutuhkan dukungan baik dari segi moril dan dukungan anggaran demi percepatan penyelesaian proses tersebut

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

- Menyelesaikan status kepegawaian bagi CPNS yang belum diangkat setelah melebihi masa percobaan lebih dari 2 tahun;

b. Tujuan

- Terselesaikannya SK pengangkatan PNS bagi CPNS yang belum diangkat setelah melalui masa percobaan lebih dari 2 tahun;

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

- Penetapan Surat Keputusan Pengangkatan PNS bagi CPNS yang sudah melebihi masa kerja 2 tahun;

D. SASARAN

1. Target Kinerja Kegiatan

- a. Terselesaikannya SK Pengangkatan PNS bagi CPNS yang sudah melebihi masa kerja 2 tahun sejumlah 100 PNS;

2. Capaian Kinerja Kegiatan

- a. Penyelesaian SK pengangkatan PNS bagi CPNS yang sudah melebihi masa kerja 2 tahun sejumlah 100 PNS;

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan penyelesaian status kepegawaian bagi PNS yang telah melebihi masa percobaan sebagai CPNS lebih dari 2 tahun 2018 akan dilaksanakan di Semarang dan Yogyakarta.

F. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyelesaian SK PNS bagi CPNS yang melebihi masa kerja lebih dari 2 tahun	Januari s.d. Desember 2018	
2.	Pelaksanaan Koordinasi ke Kanreg I BKN Yogyakarta terkait Nota Persetujuan Pengangkatan	Januari s.d. Desember 2018	

G. KELUARAN

1. Terselesaikan Status Kepegawaian bagi CPNS yang belum diangkat menjadi PNS namun telah melebihi masa percobaan sebagai CPNS lebih dari 2 tahun bagi 100 PNS;

H. ANGGARAN

Total Biaya penyelesaian status kepegawaian bagi PNS yang telah melebihi masa percobaan sebagai CPNS lebih dari 2 tahun 2018 sejumlah **Rp 22.121.600 (Terlampir)**.

I. PENUTUP

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja penyelesaian status kepegawaian bagi PNS yang telah melebihi masa percobaan sebagai CPNS lebih dari 2 tahun 2018 diharapkan mampu menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan kegiatannya sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal.

**KEPALA SUB BIDANG
PENGANGKATAN**

I GUSTI NGURAH AGUNG W, S.IP
NIP. 19710829 199101 1 001